



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/1708 /2011

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) NURUL HIDAYAH
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Yayasan Nurul Hidayah Jalan Karanganyar RT. 08 RW. 12 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Nomor: 002/RA/NH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional RA Nurul Hidayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan rekomendasi ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Nurul Hidayah yang beralamat di jalan Karanganyar RT. 08 RW. 12 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) Nurul Hidayah sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan rekomendasi menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Nomor: Kk.11.33.09/BA.00/1635/2010 tanggal 23 Desember 2010.
2. Surat rekomendasi Tim Peninjau Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 25 April 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Nurul Hidayah yang beralamat di jalan Karanganyar RT. 08 RW. 12 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Nurul Hidayah Semarang.
- KEDUA** : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 02 MAY 2011

Kepala

H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang.